



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DOMINGGUS JAURES RUDOLF HORHORUW, umur 54 tahun, tempat lahir Ambon, tanggal 26 Januari 1970, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Air Salobar, Kelurahan Nusanniwe RT 002/RW 005 Kecamatan Nusanniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 23/Pdt.P/2021/PN.Amb, tanggal 9 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb, tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Februari 2021 dibawah Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Almarhum MARKUS E.HORHORUW**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994 di Ambon sesuai Surat Keterangan Kematian tanggal 3 November 2020 Nomor ; 472.12/1327/H/XI/2020, dan Almarhumah **LILIPORY ROSINA ELIZABETH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997 di rumah sakit Umum Ambon sesuai Akta Kematian tanggal 30 Desember 1997 Nomor 259/CS/1997;

2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Bapak Pemohon yaitu Almarhum **MARKUS E. HORHORUW** tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat yang berhubungan dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon yaitu **Almarhum MARKUS E. HORHORUW** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dari Almarhum Markus Everth Horhoruw, Tempat tanggal lahir, Hutumuri, 26 Agustus 1940, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Pemerintah Negeri Hutumuri Nomor : 472-12/1327/H/XI/2020, tanggal 03 November 2020.
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk Mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Markus Everth Horhoruw;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dalam persidangan adalah Pemohon sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1327/H/XI/2020 tanggal 3 November 2020 atas nama Almarhum **MARKUS E . HORHORUW**, ditandai bukti P- 1 ;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2020 ditandai bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2021, ditandai bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8101012801660001 atas nama DOMINGGUS J.R HORHORUW P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (Draft), atas nama kepala keluarga Ir. DOMINGGUS,J.R HORHORUW ditandai bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai fotocopy Akta Kematian No. 259, tanggal 30-12-1997 ditandai bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sedangkan bukti surat bertanda P-6 tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan foto copy dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, dan sebelum didengar keterangannya terlebih dahulu keduanya bersumpah/berjanji menurut tata cara agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRY HORHORUW

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak.
- Bahwa Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan berkaitan dengan Akte Kematian.
- Bahwa benar Pemohon punya bapak bernama MARKUS E. HORHORUW ;
- Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia di RST Ambon tanggal 26 Agustus 1994 karena sakit.
- Bahwa MARKUS E. HORHORUW menikah dengan LILIPORY ROSINA ELIZABETH dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa isteri MARKUS E. HORHORUW telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan Permohonan ini untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan Akta Kematian MARKUS E. HORHORUW
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb



2. Saksi THELMA PATTY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak.
- Bahwa Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan berkaitan dengan Akte Kematian.
- Bahwa benar Pemohon punya bapak bernama MARKUS E. HORHORUW ;
- Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia di RST Ambon tanggal 26 Agustus 1994 karena sakit.
- Bahwa MARKUS E. HORHORUW menikah dengan LILIPORY ROSINA ELIZABETH dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa isteri MARKUS E. HORHORUW telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan Permohonan ini untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan Akta Kematian MARKUS E. HORHORUW

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum MARKUS E.HORHORUW dan Almarhumah LILIPORY ROSINA ELIZABETH
- Bahwa bapak pemohon yang bernama MARKUS E.HORHORUW telah meninggal dunia di RST Ambon pada tanggal 26 Agustus 1994 dan ibu Pemohon Almarhumah LILIPORY ROSINA ELIZABETH telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997 karena sakit.

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan bapak Pemohon yang bernama MARKUS E.HORHORUW dengan ibu Pemohon LILIPORY ROSINA ELIZABETH telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa kematian bapak pemohon MARKUS E.HORHORUW sampai sekarang belum sempat dilaporkan oleh pemohon atau belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, hal ini disebabkan karena kurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan para saksi di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah anak dari almarhum MARKUS E.HORHORUW dan Almarhumah LILIPORY ROSINA ELIZABETH, dimana Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 28 Januari 1966, yang berdomisili di Air Salobar RT.002/RW.005 Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi di persidangan telah di peroleh fakta hukum bahwa bapak Pemohon yang bernama MARKUS E.HORHORUW telah meninggal dunia di RST Ambon pada tanggal 26 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan para saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa bapak Pemohon yang bernama MARKUS E.HORHORUW dan Ibu Pemohon yang bernama LILIPORY ROSINA ELIZABETH adalah suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan para saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa bapak Pemohon yang bernama MARKUS E.HORHORUW telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994 di RST karena sakit, dan sampai sekarang kematian MARKUS E.HORHORUW belum sempat dilaporkan oleh pemohon atau belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, hal ini disebabkan karena kurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut Hukum, maksud dan tujuan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas,

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pemohon agar dapat mendaftarkan kematian bapak pemohon yang bernama MARKUS E.HORHORUW yang meninggal di RST Ambon pada tanggal 26 Agustus 1994 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri Nomor 472.12/1327/H/XI/2020 tanggal 03 November 2020, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MARKUS E.HORHORUW patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon cukup dan sangat beralasan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Almarhum MARKUS E.HORHORUW telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994 di Rumah Sakit Tentara di Ambon sesuai Surat Keterangan Kematian tanggal 03 November 2020 Nomor : 472.12/1327/H/XI/2020;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum MARKUS E.HORHORUW ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami HAMZAH KAILUL, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE,S.Sos.,SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos S.H.,MH

HAMZAH KAILUL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)